



PENETAPAN

Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur xxx tahun, agama xxxx, pekerjaan xxxx, pendidikan terakhir xxx, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur xxx tahun, agama xxxx, pekerjaan xxxxx, pendidikan terakhir xxx, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 20 November 2017 dalam register perkara Nomor 0040/Pdt.P/2017/PA.Amg, pada hari itu juga mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan telah dibuktikan dengan Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Nomor xxxxxx. Oleh karena itu

Halaman 1 dari 12 Penetapan nomor
0040/Pdt.P/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan berperkara secara prodeo (tanpa biaya);

2. Bahwa pada tanggal xxxxxx, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di Desa xxxxxx;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dalam usia xxx tahun dan pemohon II berstatus janda dalam usia xxx tahun, yang pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bapak xxxxx yang serahkan kepada bapak Imam Masjid xxxxxx dengan dua orang saksi masing – masing bernama Bapak xxxxxx dan Bapak xxxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx dengan alasan berkas kelengkapan yang dimasukkan oleh para pemohon tidak diterima oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal xxxxxx;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan nomor

0040/Pdt.P/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon berperkara secara *prodeo* (tanpa biaya);
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxx di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsidair:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan nikah ini, telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Amurang di papan pengumuman pada tanggal 24 November 2017, selama 14 hari dihitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman tersebut, namun selama pengesahan nikah ini diumumkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amurang, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dalam persidangan secara insidentil terhadap permohonan para Pemohon agar dibebaskan dari segala biaya perkara (*prodeo*) dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 14 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 Penetapan nomor

0040/Pdt.P/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **xxxxxx**, umur xxx tahun, agama xxxxxx, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxxxx, alamat di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I karena Pemohon I adalah keponakan saksi (paman Pemohon I);
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal xxxxxx bertempat di rumah saksi sebagai orang tua Pemohon I di Desa xxxxxx;
 - Bahwa saksi mengatakan pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda yang istrinya meninggal 7 tahun lalu dan Pemohon II berstatus janda suaminya meninggal;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Bapak xxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah Bapak xxxxxx dan xxxxxx;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menyebabkan larangan kawin, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sususuan;
 - Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta selama itu pula masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat karena mereka ingin pernikahan mereka disahkan untuk memperoleh Buku Nikah;
2. **xxxxxx**, umur xxxx tahun, agama xxxxxx, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxxx, alamat di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Penetapan nomor
0040/Pdt.P/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I sejak masih kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal xxxxxx bertempat di rumah orang tua Pemohon I di Desa xxxxxx;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda istri meninggal dan Pemohon II berstatus janda suaminya meninggal;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang kemudian diwakilkan kepada Bapak xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah Bapak xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp xxxxxx;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menyebabkan larangan kawin, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta selama itu pula masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat karena Pemohon I dan Pemohon II hanya nikah kampung, tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan nomor

0040/Pdt.P/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal xxxxxx, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon I di Desa xxxxxx Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal xxxxxx Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di xxxxxx Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda istri meninggal dan Pemohon II berstatus janda suami meninggal;

Halaman 6 dari 12 Penetapan nomor

0040/Pdt.P/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda istri meninggal dan Pemohon II berstatus janda suami meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah xxxxxxx yang kemudian diserahkan kepada Bapak Imam masjid xxxxxx, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Bapak xxxxxx dan xxxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ialah imam masjid xxxxxx Desa xxxxx bernama xxxxxx dan yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah Bapak xxxxxx dan xxxxxx, dengan mahar uang seperangkat alat sholat, dan saksi kedua menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I ialah Paman Pemohon II karena ayah Pemohon II telah meninggal yang kemudian menyerahkan menyerahkan perwaliannya melalui telepon kepada Imam Masjid xxxxxx Desa xxxxxx Bapak xxxxxx, dan yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ialah xxxxxx dan xxxxxx, adapun maharnya berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah imam masjid xxxxxx Desa xxxxxx bernama xxxxxx sebagai wakil dari paman Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Bapak xxxxxx dan xxxxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

Halaman 7 dari 12 Penetapan nomor

0040/Pdt.P/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan kawin, dan saksi kedua menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab atau sepersusuan maupun hubungan semenda yang dapat menyebabkan larangan kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama menerangkan bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah, dan saksi kedua menerangkan bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti

Halaman 8 dari 12 Penetapan nomor
0040/Pdt.P/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah imam masjid xxxxxx Desa xxxxxx bernama xxxxxx dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx dengan mahar berupa seprangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para Saksi tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan salah satu syarat untuk mengajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e), karena perkawinan mereka dilakukan tidak

Halaman 9 dari 12 Penetapan nomor

0040/Pdt.P/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang artinya:” Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu”;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki bukti berupa buku kutipan akta nikah karena menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan kelengkapan berkas pengurusan buku nikah masih kurang, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti otentik tentang sahnya pernikahan mereka untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, sedangkan Kantor Urusan Agama tidak bisa mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah tanpa adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu demi ketertibandan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikahnya telah memenuhi alasan yang kuat dan patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal xxxxxx yang akad nikahnya dilangsungkan di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2)

Halaman 10 dari 12 Penetapan nomor

0040/Pdt.P/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili saat ini yaitu Kecamatan xxxxxx, wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong warga yang kurang mampu, dan berdasarkan putusan sela nomor 0040/Pdt.P/2017/PA. Amg tertanggal 14 Desember 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*), dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxxxxx**) dengan Pemohon II (**xxxxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxx di Desa xxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21

Halaman 11 dari 12 Penetapan nomor

0040/Pdt.P/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.HI. sebagai Ketua Majelis dan Mirwan, S. HI dan Indra Purnama Putra, S.HI., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Musa Antu, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

TTD

Mirwan, S.HI

Ketua Majelis,

TTD

Nurafni Anom, S.HI

Hakim Anggota,

TTD

Indra Purnama Putra, S.HI., SH

Panitera Pengganti

TTD

Musa Antu, SH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Amurang, 26 Februari 2018

Wakil Panitera,

Dra. Sunarti Puasa

Halaman 12 dari 12 Penetapan nomor

0040/Pdt.P/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)